

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Uraian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Analisis Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)” akan membawa kita pada kesimpulan, yaitu :

1. Peran sesepuh dalam praktek perhitungan weton sebelum pernikahan di Desa Raci dilakukan setelah mengetahui nilai dari hari dan pasaran (weton). Setelah nilai hari dan pasaran sudah diketahui, kemudian nilai tersebut dijumlahkan untuk mengetahui hasilnya. Apabila hasil dari perhitungan weton mempunyai sisa 1, maka pasangan tersebut cocok, jika tidak terdapat sisa maka tidak cocok. Apabila perhitungan itu tidak cocok dan mereka (calon kedua mempelai) masih tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka menurut sesepuh Desa Raci akan berdampak buruk atau mendapatkan musibah.
2. Menurut pandangan sesepuh Desa Raci untuk menentukan hari maupun pasaran yang baik tidak menggunakan perhitungan weton, tetapi menggunakan perhitungan hari dan tanggal yang baik yakni hari Kamis atau Jumat, dan tanggal 7, 17, dan 27. Para kyai juga menggunakan perhitungan tersebut untuk menentukan hari dan pasaran seperti halnya pernikahan. Apabila tetap menggunakan perhitungan weton sebelum pernikahan juga tidak masalah, selama perhitungan weton tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip agama dan juga harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Untuk melestarikan perhitungan weton sebagai warisan budaya, maka penggunaan perhitungan weton dalam kegiatan perkawinan layak dipergunakan sebagai bahan untuk menentukan hari baik dalam pelaksanaan kegiatan perkawinan serta menentukan baik buruknya perjodohan. Pada dasarnya maksud dari perhitungan weton

pada kegiatan perkawinan pada dasarnya baik, namun masyarakat diharapkan harus lebih bijak dalam menyikapi perhitungan weton tersebut. Masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan bukan semata-mata karena kesalahan dari perhitungan wetonnya, namun ada banyak faktor yang mendasari hal tersebut. Selain untuk melestarikan adat yang ada dalam masyarakat hal itu bertujuan agar kegiatan perkawinan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Bagi Akademik
Secara keilmuan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, menuntut kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah yang dihadapi umat Islam di lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang masalah yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang syari'ah perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi masalah kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi perhitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena tidak ada daya dan upaya serta kemampuan kecuali atas petunjuk dan pertolongan-Nya. Skripsi ini bisa penulis selesaikan meskipun penulis yakin masih banya kekurangannya.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Berkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi, dan arahan dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT